

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Rahn

1. Definisi Akad Rahn

Secara etimologis al-*rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan al-*habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runggahan.¹

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.²

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³

Selain Pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat

¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.

dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

- b. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap ha (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁴
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁵
- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁶

⁴ Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 20.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 50.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128.

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.⁷

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

2. Dasar Hukum *ar-Rahn*

a. Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

⁷ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُقَدِّمِ الَّذِي أُوتِيَ بِأَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Hadist

Kemudian dalam sebuah HR. Bukhari, Kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ * (صحيح البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁸

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h. 337.

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁹

3. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat rukun: rahin, murtahin, marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: ‘aqid, shighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai.

1) Syarat ‘Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh ‘aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

2) Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli,

⁹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, h. 52.

dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.¹⁰

3) Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat merhun adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.

¹⁰ *Ibid*, h. 53

- e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.¹¹

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah di Pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun*, yaitu :

- a) Barang milik pemerintah.
- b) Mudah membusuk.

¹¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 254.

- c) Berbahaya dan mudah terbakar.
- d) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.
- e) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.
- f) Serta ketentuan khusus sebagai berikut :
 - (1) Barang yang disewa-belikan.
 - (2) Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
 - (3) Barang tersebut dalam masalah.
 - (4) Berupa pakaian jadi.
 - (5) Pemakaiannya sangat terbatas.
 - (6) Hewan ternak.
 - (7) Barang yang kurang nilai *rahn*-nya dibawah biaya invest gadaai.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barang-barang karya seni yang nilainya relative sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas.¹²

4) Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut

¹² Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15

Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
- c) Hak marhun bih harus jelas (ma'lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).¹³

4. Prosedur Barang (*Marhun*)

Dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bias dijadikan jaminan.
- b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*ghasab*) atau barang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.

¹³ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 254.

- c. Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap seperti akad *salam* terhadap pemesanan.
- d. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dikatan oleh Ibnu Abdan dan pengarang kitab *al-istiqsha'* serta Abu Khalaf al-Thabari yang diperkuat oleh Ibnu Rif'ah.
- e. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan belum diterima oleh pegadaian.
- f. Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
- g. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad *rahn* (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- h. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
- i. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
- j. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang di gadaikan hal ini termasuk *kaul yang ashah*.

- k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai. Karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan.
- l. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
- m. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas.
- n. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan tidak lagi barang yang ditangan pegadaian untuk piutang sendiri, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan *musta'ir* (peminjam).
- o. Jika pegadian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pegadaian harus menggantinya.¹⁴

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), h. 169-172.

5. **Prosedur Penaksiran *Marhun***

Seperti diuraikan sebelumnya yaitu bahwa dengan membawa agunan (*marhun*), seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijaminkan atau digunakan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Penaksiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Kantong :

1) Emas

Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian penaksiran melakukan pengujian karatase dengan menggunakan “Jarum Uji” dan berat serta menentukan nilai taksiran.

2) Permata

Petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada, selanjutnya melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran.

- b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)
: Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya menentukan nilai taksiran.

Adapun nilai taksiran terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan prosentase atau angka pengali tertentu misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian 45%. Angka pengali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di Pegadaian.¹⁵

6. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setelah barang yang dijaminakan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tertentu dari nilai taksiran. Persentase ini juga merupakan kebijakan Perum Pegadaian, dan besarnya berkisar antara 80% hingga 90 %.

Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. Biaya asuransi ini kemudian dipotongkan dari besarnya pinjaman yang akan diterima oleh si nasabah/*rahin*. Sebagai bukti pinjaman pihak nasabah kepada pegadaian, Perum Pegadaian memberikan bukti berupa Surat Bukti Rahn (SBR) yang nantinya ditunjukkan pada saat pelunasan dilakukan.

¹⁵ Sri Susilo Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 40.

7. Prosedur Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.¹⁶

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya :

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 96.

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagianya dan dia (*rahin*) berkewajiban membayar *gharamahnya*” (HR. Asy-Syafi’I, Atsram, dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya *hasan muttashil*. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan para parawinya *tsiqat*, Abu Daud hadist ini *mursal*).

“*Rahn* itu tidak boleh dimiliki. *Rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.¹⁷

B. Akad Ijarah

1. Definisi Akad Ijarah

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda.¹⁸ *Ijarah* berasal dari lafad yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, h.145.

¹⁸ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181.

berarti yang berarti ganti / ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah *ijarah* adalah (menjual manfaat).¹⁹

Menurut istilah pengertian-pengertian *ijarah* dikemukakan oleh beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan *ijarah* adalah yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan di bolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.²⁰
- b. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²¹
- c. Menurut Fatwa DSN dalam fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000 *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak adda perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan *ijarah* di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan sewa beli.²²

¹⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 121.

²⁰ Abu HF. Ramadhan, *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 375.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 117.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", (DSN-MUI, BI, 2003), h. 58.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil.

Beberapa definisi *ijarah* diatas juga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini *ijarah* dapat dibagi menjadi 2, yaitu :²³

- a. *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan pertokoan dan lain sebagainya.
- b. *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumberdaya manusia yang lazim disebut pemburuhan.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Landasan hukum *Ijarah* terdapat pada ayat suci Al-Quran dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 dan Al- Baqarah ayat 233 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q. S Ath-Thalaq : 6)

²³ Ghufron Mas’adi. *Op.cit.* h. 183.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Baqarah : 233).

Yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

3. Rukun dan Syarat- Syarat Perjanjian *Ijarah*

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun- rukun *ijarah* yang harus dipenuhi ada 4 macam, yaitu :²⁴

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
- c. *Ujrah* (harga sewa).
- d. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.

²⁴ Abi Abdul Mu'tha, *Nihayatuzzain*, (Semarang : Toha Putra), h. 257-258.

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Tidak semua benda boleh diakadkan *ijarah*, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini :²⁵

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *Ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi

²⁵ *Ibid*, h. 184.

fungsinya.tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atasharta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c. Objek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya.buah adalah materi bukan manfaat.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat *istikhlahi*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah *ijarah* atasnya seperti buku tulis.

4. Prosedur Prosedur Penyimpanan Barang (*Marhun*)

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka ini dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ijarah*

ke kantor Pegadaian Syariah aetempat dimana ia berada. Prosedur pemberian tempat marhun dimaksud diuraikan sebagai berikut .²⁶

- a. Prosedur pemberian tempat penyimpanan barang terdiri dari :
 - 1) Calon *rahin* menemani *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat sendiri.
 - 2) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh *rahin*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindar adanya kerugian.
 - 3) Setelah *rahin* menerima fasilitas, maka *murtahin* memberikan arahan agar *rahin* memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang.
 - 4) Selanjutnya *rahin* membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.

b. Ketentuan *fee*

Rahin memberikan *fee* kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian *fee* dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 99.

5. Prosedur Pemanfaatan *Marhun*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut :²⁷

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²⁸ Dasar hukum hal dimaksud adalah, *pertama* hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah ra, berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/dinaiki.

Kedua, hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya :

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW. bersabda: Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR.Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni).

Berdasarkan hadist di atas, bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun*

²⁷ *Ibid.* h.41.

²⁸ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 333.

itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu di ungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholikhul Hadi bahwa penerimaan harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:²⁹

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutang, hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah jika barang yang digadaikan berupa hewan boleh diambil manfaatnya berupa susu untuk diperah dan jika

²⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Op. Cit.* h. 70.

barang yang digadaikan berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.³⁰ Hal ini berdasarkan oleh dalil hukum sebagai berikut.

Barang gadai (marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR. Al-Bukhari)

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadist Nabi Muhammad saw, sebagai berikut.

Dari Abu shalih dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan utang (gadai) dapat dihitung dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhari).

Sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti

³⁰ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Op. Cit.* h. 75.

menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Lain halnya dengan pendapat Syyyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tiak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harat benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.³¹

6. Prosedur Pelunasan Jasa Simpanan

Jenis pelunasan pada Pegadaian Syariah terdiri dari pelunasan penuh, utang gadai, angsuran, tebus sebagian, Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah, adanya pelunasan nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah dirtetapkan.³²

³¹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Op. Cit.* h. 76.

³² Heri Sudarsono, *Op.Cit.* h. 183.

7. Prosedur Pelelangan Marhun

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kep. Men. Keu RI. No. 337/KMK.01/2000 Bab I, Ps. 1).³³

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui :³⁴

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat.
- b. Dihubungi melalui telepon.
- c. Papan pengumuman yang ada dikantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah.

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian Syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka :

- a. Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* h. 99.

³⁴ Heri Sudarsono, *Loc. Cit.*, h. 184.

- b. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang unit Layanan Gadai Syariah setempat.
- c. Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke Lembaga ZIS.

Untuk kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai) :

Lakunya penjualan barang gadai Rp _____

Uang pinjaman (UP) Rp _____

Jasa simpanan (JS) Rp _____

Biaya penjualan (1% x lama pinjaman (LP)) Rp _____

Uang kelebihan Rp _____

C. Nilai, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

1. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. *Pertanggung jawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3. *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut *Naqvi* direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, Keseimbangan/Kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala

perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi umum kesejahteraan bagi seluruh umat manusia

Keseimbangan (*equilibrium/al'-adl*), merupakan perisip yang menunjukkan pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Keinginan bebas (*free will*), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberi kebebasan juga dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari jalan kebenaran.

Tanggung jawab (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab.

Konsep tanggung jawab melahirkan: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*), sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya kepada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. *Kedua*, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi :

1. *Tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.

2. *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap: berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kemakmuran kelompok, orang-perorangan atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah – kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Oleh sebab itu, tujuan sistem ekonomi islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Sistem ekonomi islam bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal ini lah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam sistem ekonomi islam dengan tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.³⁵

³⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 62-67.